



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 dan untuk lebih menfokuskan kembali pada beberapa kegiatan prioritas Pemerintah Daerah yang berakibat pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara pada Poster Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, maka Peraturan Bupati Nomor 38.A Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Praturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 14. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 45);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 46);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 58);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pembangunan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

- unsur penyelenggara Pembangunan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pembangunan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 7. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) Tahun.
 8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, yang selanjutnya disingkat APBDP adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA – OPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2019 disusun berdasarkan visi dan misi Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi Pembangunan Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS, dan Rencana APBDP Tahun 2019.

Pasal 4

RKPD Tahun 2019 merupakan Rencana Strategis Tahunan Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana APBDP Tahun 2019.

Pasal 5

- (1) Prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan 5 (lima) misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019, dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Kepala OPD berkewajiban mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun 2019 dituangkan dalam APBDP Tahun 2019, sebagai bahan usulan ke APBDP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).

Pasal 8

RKPD Tahun 2019 secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Sistematika Penyusunan RKPD terdiri dari :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2019 |
| BAB III | : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH |
| BAB VI | : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| BAB VII | : PENUTUP |

Pasal 10


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 38.A Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 Nomor 38.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI LOMBOK UTARA, 


H. NAJMUL AKHIYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 7 Agustus 2019

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**


H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR 17